



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

1. **Deputi Pemberantasan BNN;**
2. **Para Direktur di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan BNN;**
3. **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;**
4. **Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.**

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/ 54 /VII/KA/HK.01.05/2024/BNN

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG NARKOTIKA**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- f. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1413/XIIKA/IR.04/2023BNN tentang Pejabat Pengawas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka melakukan mitigasi penyimpangan terhadap etik yang berlaku dan dampak risiko hukum dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan Pasal 147 huruf b Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, bahwa Inspektorat Utama mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Badan Narkotika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, bahwa Direktorat Hukum mempunyai tugas dalam memberikan konsultasi hukum;
5. Bahwa Inspektur Utama dan Deputi Hukum dan Kerja Sama, selain melaksanakan tugas sehari-hari juga melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelidikan dan penyidikan di semua tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Badan Narkotika Nasional Pusat dan Daerah. Adapun tugas dari pengawasan penyelidikan dan penyidikan meliputi:
 - a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik;
 - c. mencegah terjadinya hambatan penyidikan;
 - d. mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
 - e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
 - f. meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun pelayanan BNN;
 - g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi, dan tersangka; dan
 - h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/pejabat yang berwenang.
6. Berdasarkan butir 5, bentuk pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:
 - a. setiap penerbitan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang, disampaikan dan ditembuskan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan serta disampaikan kepada Inspektur Utama dan Deputi Hukum dan Kerja Sama melalui surat pengantar terpisah;
 - b. Inspektur Utama menugaskan Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dan Deputi Hukum dan Kerja Sama menugaskan Direktorat Hukum, keduanya menunjuk personelnnya untuk melakukan tugas pengawasan dimaksud; dan
 - c. pelaksanaan tugas selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
8. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Agustus 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.